

STUDI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES BARITO KUALA

**ABDUL MUHAIMIN
NPM. 16810172**

ABSTRAK

Terjadinya fenomena korupsi dana desa yang dilakukan oleh beberapa orang Kepala Desa di Kabupaten Barito Kuala telah menjadi perhatian di Kalimantan Selatan, apalagi salah satu pelaku yang sedang dalam penyelidikan sempat melarikan diri dari Kabupaten Barito Kuala. Preseden seperti ini tentu merupakan problematika hukum yang patut untuk dikaji dan diteliti. Penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa di wilayah hukum Polres Barito Kuala, dan bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa di wilayah hukum Polres Barito Kuala

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian bersumber dari dua data, yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, dan data sekunder yang bersumber dari tiga bahan hukum, pertama bahan hukum primer seperti peraturan perundang-Undangan, kedua bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan referensi lainnya terkait korupsi dana desa, ketiga bahan hukum tersier seperti kamus. Populasi penelitian adalah seluruh aparat yang bertugas di Polres Barito Kuala, sedangkan sampelnya adalah Satreskrim dan penyidik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan interpretasi data. Adapun teknik analisis data adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa modus operandi tindak pidana korupsi dana desa oleh Kepala Desa di wilayah hukum Kepolisian Resort Barito Kuala yaitu melaksanakan proyek tanpa memenuhi prosedur yang berlaku dan membuat laporan pembangunan fiktif. Sedangkan proses penyidikan oleh Polres Barito Kuala terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa di wilayah hukum Polres Barito Kuala, yaitu: penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.

Kata Kunci: *Korupsi, Dana Desa, Polres Batola*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.²

Sektor yang paling banyak menjadi lahan korupsi bagi koruptor untuk menggerus kekayaan negara sector adalah proyek pembangunan, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya.

Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalagunaan Dana Desa oleh Aparatur pemerintahan desa. Dengan munculnya Dana Desa tersebut tentu akan menjadi bahan “empuk” para pemburu rente untuk mengais kekayaan Negara, apalagi dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.³

Realitas yang terjadi dewasa ini, tindak pidana korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat,⁴ tetapi juga sudah merambah hingga ke tataran tingkat Desa yakni pemerintahan Desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa.

Pada umumnya, bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.⁵

Adapun yang menjadi perhatian dari Penulis adalah pengelolaan dana desa yang dapat berdampak pada ruang yang dapat menjebak para oknum aparat desa di Kabupaten Barito Kuala dalam penggunaan dana desa untuk perbuatan korupsi. Hal ini merupakan imbas dari lemahnya penanganan kasus-kasus korupsi dana desa yang juga dipengaruhi oleh kinerja penegak hukum ketika menghadapi persoalan kejahatan luar biasa ini.⁶

¹ Evi Hartanti, (2012), *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 4.

² Zulkarnain, (2013), *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press), hlm. 116.

³ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, (2018), “*Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)*”, Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018, hlm. 32.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 2.

⁵ Achmad Surya, (2018), “*Problematika Penyidik dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah*”, Jurnal Hukum RESAM STIH Muhammadiyah Aceh Tengah, Volume 4, Nomor 1, April 2018, hlm. 1.

⁶ Hardianto Djanggih, “*The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia*”, dalam Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, (2018), “*Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi*”, Jurnal HOLREW, Volume 2 Issue 2, September 2018, hlm. 449.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya dalam praktik pemeriksaan seringkali ditemukan penyimpangan, tetapi kebanyakan berbenturan dengan kenyataan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan harus berhadapan dengan bukti yang diperlukan, sementara bukti yang dimiliki telah memenuhi unsur bukti, dan hasil konfirmasi dari yang menerbitkan bukti adalah benar, dan hasil analisis bukan merupakan bukti, maka apa yang menjadi anggapan pemeriksa bahwa telah terjadi penyimpangan seringkali menjadi tidak mampu diungkapkan.

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh, penulis menemukan ada tiga kasus tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Barito Kuala selama kurun waktu 2017-2020 ini.

Keuangan desa dimaksud di atas adalah dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.⁸ Dalam mengelola dana desa, seyogya Kepala Desa tidak boleh main sendiri sehingga menimbulkan kejahatan tindak pidana korupsi terhadap dana desa, sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polres Barito Kuala.

Tindak pidana korupsi itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
- c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
- d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
- e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
- f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan; dan
- g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

Berdasarkan ketentuan di atas, tindak pidana yang membutuhkan pembuktian terkait kerugian negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dua pasal tersebut banyak digunakan oleh

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13-14.

⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

instansi penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk juga tindak korupsi pengelolaan anggaran dana desa.

Akan tetapi, terkait kasus korupsi ini instansi penegak hukum terlebih dahulu harus menunggu hasil audit BPK sebagaimana yang diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang di antaranya menyatakan bahwa kewenangan menentukan kerugian negara hanya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, instansi penegak hukum sering meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna menghitung kerugian Negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

Dengan adanya hasil audit BPK (atau BPKP Perwakilan), pihak Kepolisian yang dalam hal ini para penyidik akan dapat lebih mudah dalam melakukan kegiatan penyidikan dalam rangka menemukan dan mengungkap kasus korupsi tersebut.

Adapun proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Batola terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di wilayah hukum Polres Batola sebagaimana penuturan para informan adalah dengan mempersiapkan administrasi penyidikan mulai dari surat perintah penyelidikan dan penyidikan sampai dengan surat pemanggilan saksi dan tersangka dan penyitaan dalam upaya pemeriksaan, hingga dilaksanakan gelar perkara.

Setelah gelar perkara penyidikan, para penyidik merampungkan berkas-berkas perkara guna diserahkan kepada kejaksaan negeri marabahan selaku penuntut umum dalam persidangan. Selanjutnya Polres menyerahkan tersangka beserta barang bukti dan kemudian menghentikan penyidikannya karena telah selesai.

PENUTUP

Modus operandi para Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan menjadi tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Barito Kuala ada 2 (dua) bentuk, yaitu

- a. Melaksanakan proyek tanpa memenuhi prosedur yang berlaku; dan
- b. Membuat laporan pembangunan fiktif.

Proses penyidikan oleh Polres Barito Kuala terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa di wilayah hukum Polres Barito Kuala telah sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

REFERENSI

Achmad Surya, (2018), *“Problematika Penyidik dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah”*, Jurnal Hukum RESAM STIH Muhammadiyah Aceh Tengah, Volume 4, Nomor 1, April 2018,

Evi Hartanti, (2012), *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika),

Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, (2018), *“Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)”*, Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018,

Hardianto Djanggih, "*The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia*", dalam Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, (2018), "*Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi*", Jurnal HOLREW, Volume 2 Issue 2, September 2018,

Martiman Prodjohamidjojo, (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju),

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers),

Zulkarnain, (2013), *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press),